

Kpt KPU Kabupaten Sijunjung 9 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN II TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Selain itu, keputusan ini diterbitkan berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung melalui rapat pleno terbuka, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 27 tanggal 1 Juli.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; serta PKPU No 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sijunjung Triwulan II Tahun 2026. Rincian rekapitulasi tersebut tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
 - Lamp.: 4 hlm.